

KONSEP PENDIDIKAN BERKELUARGA DALAM KITAB *'UQDULLIJAIN* RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Muqorobin
Instansi

Abstract

This study is an attempt to know (1) biography of the author of the book 'Uqudullijain. (2) the attitude of Nawawi in the book 'Uqudullijain. (3) Relevancy of the concept of family in the book 'Uqudullijain with Islamic education in Indonesia. This study use induction and deductive method to analyze the data. The research findings indicate that family education in the book "Uqudullijain offered Nawawi have relevance in his day, is not relevant when applied to contemporary and necessary to adjust in order to remain relevant. While the answer to the above question is in accordance with the results of the study are as follows: (1) Nawawi's thought is said to be very traditionalist, it is influenced by the time she concocted since 114 years ago, so the method used and culture the current was very supportive of Nawawi to pour the thought that is traditionalist. (2) Nawawi's attitude look too superiorized to male and curb the rights and degrading women, but there is little his opinion that respects women. He was also seen in interpreting a verse of the Koran textually different from the contextual contemporary interpreters. (3) the book 'Uqudullijain was relevant at the time of authorship, but because times are kept so the advance then it is possible a content of the book is irrelevant, so that should do reshuffle and adjustment, in order to keep abreast of the Age and the demands of human needs.

Keywords: married education, *'Uqudullijain*, Nawawi

Pendahuluan

Rumah tangga merupakan markas atau pusat dimana denyut pergaulan hidup menggetar, dia merupakan susunan yang hidup mengekalkan keturunan. Sebenarnya rumah tangga adalah alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil. Bukanlah di rumah tangga itu lahir dan tumbuh pula apa yang disebut kekuasaan, agama, pendidikan, hukum dan perusahaan. Keluarga adalah jamaah yang bulat, teratur dan sempurna

(Leter, 1985: 2). Berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. Dalam sebuah keluarga, minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak Keluarga muslim atau rumah tangga muslim adalah bagian utama dalam kehidupan kaum muslim. Karena keluarga memiliki peran terbesar dalam mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan pilar utama dan perisai penyelamat bagi negara.

Keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Jadi, intinya bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensinya masyarakat serta negara bisa juga akan turut hancur. Maka, sudah seharusnya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya *dhohiriyah* dan *batiniyah* di dalam rumah tangga tersebut agar terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempunyai tugas memimpin keluarganya. Seperti yang tertuang dalam QS. An-nisa": 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿النساء: ٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki)
Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka
wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara

diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dan juga yang terdapat dalam QS. An-nisa“: 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء: ٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Leter, 1985: 11).

Didalam Alqur“an tujuan perkawinan dijelaskan sebagai berikut, sesuai dengan firman Allah SWT QS. Ar-rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الرؤم: ٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Keluarga adalah amanat ilahi yang harus dipelihara dan dibina dengan baik sebagai tiang kehidupan masyarakat dan bangsa dalam menyiapkan generasi penerus, karena itu agama Islam sangat menitikberatkan kepada mutu (kualitas) suatu keluarga, sehingga dengan demikian akan terbentuk rumah tangga yang utuh, kuat, berbadan sehat dan berpikir jernih, mampu menghadapi tantangan kehidupan (Leter, 1985: 45). Untuk itu sebagai umat Islam hendaknya kita kembali ke tradisi Rasulullah SAW dalam hal membina rumah tangga, seperti yang tertuang dalam kitab *Uqudullijain* yaitu kitab karangan Syekh Muhammad Nawawi. Di dalam kitab tersebut di termuat tata cara berkeluarga yang baik sesuai ajaran Rasulullah. Dalam penelitian ini penulis ingin menunjukkan bagaimanakah etika yang baik dalam kehidupan berkeluarga sesuai kitab *„Uqudullijain*. Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi acuan dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dan penulis berharap semoga kehidupan rumah tangga muslim bisa berjalan sesuai norma agama. Jadi, untuk tujuan ini penulis tertarik memberi judul penelitian **“KONSEP PENDIDIKAN BERKELUARGA DALAM KITAB ‘UQUDULLIJAIN KARYA SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA.**

Permasalahan

1. Bagaimana biografi pengarang kitab *„Uqudullijain* ?

2. Bagaimana sikap Syaikh Nawawi dalam kitab „*Uqudullijain* ?
3. Bagaimana relevansi konsep berkeluarga dalam kitab „*Uqudullijain* dengan pendidikan Islam di Indonesia ?

Tinjauan Pustaka

A. Riwayat Hidup Syeikh Muhammad Nawawi

1. Masa Kecil

Syekh Muhammad Nawawi, lahir di Banten, pada tahun 1230 H/1813 M. Nama aslinya adalah Muhammad Nawawi Bin Umar Bin Arabi. Ia disebut juga Nawawi *Al-Bantani*. Di kalangan keluarganya, Syekh Nawawi *Al Jawi* dikenal dengan sebutan Abdul Mu'ti. Ayahnya bernama KH. Umar Bin Arabi, seorang ulama dan penghulu di Tanara Banten. Ibunya Jubaidah, penduduk asli Tanara. Dari silsilah keturunan ayahnya, Syekh Nawawi merupakan salah satu keturunan Maulana Hasanuddin (Sultan Hasanuddin), putra Maulana Syarif Hidayatullah (Depag, 1992: 422). Syekh Nawawi terkenal sebagai salah seorang ulama besar di kalangan umat Islam internasional. Ia dikenal melalui karya-karya tulisnya. Beberapa julukan kehormatan dari Arab Saudi, Mesir dan Suriah diberikan kepadanya, seperti Sayid ulama Al-Hedzjaz, Mufti dan Fakih.

Dalam kehidupan sehari-hari ia tampil dengan sangat sederhana. Sejak kecil Syekh Nawawi telah mendapat pendidikan agama dari orang tuanya. Mata pelajaran yang diterimanya antara lain bahasa Arab, fikih dan ilmu tafsir. Selain itu ia belajar pada kyai Yusuf di Purwakarta. Pada usia 15 tahun ia pergi menunaikan ibadah haji ke Makkah dan bermukim di sana selama 3 tahun. Di Makkah ia belajar pada beberapa orang Syekh yang bertempat tinggal di Masjidil Haram, seperti Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimiyati dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ia juga pernah belajar di Madinah di bawah bimbingan Syekh Muhammad Khatib Al- Hanbali.

Sekitar tahun 1248 H/1831 M ia kembali ke Indonesia. Di tempat kelahirannya ia membina pesantren peninggalan orang tuanya. Karena situasi politik yang tidak menguntungkan, ia kembali ke Makkah setelah 3 tahun berada di Tanara dan menuruskan belajarnya di sana. Sejak keberangkatannya yang kedua kalinya ini Syekh Nawawi tidak pernah kembali ke Indonesia. Beliau menetap di sana hingga akhir hayatnya. Beliau meninggal pada tanggal 25 Syawal 1314 H atau tahun 1897 M. Beliau wafat dalam usianya yang ke-84 tahun di tempat kediamannya yang terakhir yaitu kampung Syiib Ali Makkah (Depag, 1992: 423). Jenazahnya dikuburkan di pekuburan Ma'la, Makkah, berdekatan dengan kuburan Ibnu Hajar dan Siti Asma Binti Abu Bakar Shiddiq. Beliau wafat pada saat sedang menyusun sebuah tulisan yang menguraikan *Minhaj Ath-Thalibin*-nya Iman Yahya bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jama'ah bin Hujam An-Nawawi (Hasan, 1987: 39).

Menurut catatan sejarah di Makkah ia berupaya mendalami ilmuilmu agama dari para gurunya, seperti Syekh Muhammad Khatib Sambas, Syekh Abdul Gani Bima, Syekh Yusuf Sumulaweni dan Syekh Abdul Hamid Dagastani. Dengan bekal pengetahuan agama yang telah ditekuninya selama lebih kurang 30 tahun, Syekh Nawawi setiap hari mengajar di Masjidil Haram. Murid-muridnya berasal dari berbagai penjuru dunia. Ada yang berasal dari Indonesia, seperti KH. Khalil (Bangkalan, Madura), KH. Asy'ari (Jombang, Jawa Timur). Ada pula yang berasal dari Malaysia, seperti KH. Dawud (Perak). Ia mengajarkan pengetahuan agama secara mendalam kepada murid-muridnya, yang meliputi hampir seluruh bidang. Di samping membina pengajian, melalui murid-muridnya, Syekh Nawawi memantau perkembangan politik di tanah air dan menyumbangkan ide-ide dan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Di Makkah ia aktif membina suatu perkumpulan yang disebut Koloni Jawa, yang

menghimpun masyarakat Indonesia yang berada di sana. Aktivitas koloni Jawa ini mendapat perhatian dan pengawasan khusus dari pemerintahan kolonial Belanda. Syekh Nawawi memiliki beberapa pandangan dan pendirian yang khas. Diantaranya, dalam menghadapi pemerintahan kolonial, ia tidak agresif atau reaksioner. Namun demikian ia sangat anti bekerja sama dengan pihak kolonial dalam bentuk apapun. Ia lebih suka mengarahkan perhatiannya pada pendidikan, membekali murid-muridnya dengan jiwa keagamaan dan semangat untuk menegakkan kebenaran. Adapun terhadap orang kafir yang tidak menjajah, ia membolehkan umat Islam berhubungan dengan mereka untuk tujuan kebaikan dunia. Ia memandang bahwa semua manusia adalah saudara, sekalipun dengan orang kafir. Ia juga menganggap bahwa pembaharuan dalam pemahaman agama perlu dilakukan untuk terus menggali hakikat kebenaran. Dalam menghadapi tantangan zaman, ia memandang umat Islam perlu menguasai berbagai bidang keterampilan atau keahlian ia memahami “Perbedaan Umat adalah Rahmat” dalam konteks keragaman kemampuan dan persaingan untuk kemajuan umat Islam. Dalam bidang syariat, ia mendasarkan pandangannya pada Al-Qur’an, Hadist, Ijmak, dan Qiyas. Ini sesuai dengan dasar-dasar syari’at yang dipakai oleh Iman Syafi’i. Mengenai *Ijtihad* dan *Taklid*, ia berpendapat bahwa yang termasuk *Mujtahid* (ahli ijtihad) mutlak ialah Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali. Bagi mereka haram bertaklid, sedangkan orang-orang selain mereka, baik sebagai *mujtahid Fi-Al Mazhab*, *Mujtahid Al- Mufti*, maupun orang-orang awam/masyarakat biasa, wajib taklid kepada salah satu mazhab dari mujtahid mutlak (Aziz, 1994: 23).

2. Perjalanan Hidup dan Gelarnya

Syeikh Nawawi memiliki kelebihan yang sangat hebat dalam dunia keulamaan melalui karya-karya tulisnya, maka kemudian ia diberi gelar Imam Nawawi kedua (Nawawi *ats-Tsani*). Orang pertama memberi gelar ini adalah Syeikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Gelar ini akhirnya diikuti oleh semua orang yang menulis riwayat ulama asal dari Banten ini. Sekian banyak ulama dunia Islam sejak sesudah Imam Nawawi pertama, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syirfu (wafat 676 Hijrah/1277 Masehi) hingga saat ini, belum pernah ada orang lain yang mendapat gelaran Imam Nawawi kedua, kecuali Syeikh Nawawi yang kelahiran Banten (Imam Nawawi *al-Bantani*).

Meskipun demikian masyhurnya nama Nawawi *al-Bantani*, namun beliau adalah sosok pribadi yang sangat tawadhu⁴. Terbukti kemudian, meskipun Syeikh Nawawi *al-Bantani* diakui alim dalam semua bidang ilmu keIslaman, namun dalam dunia tarekat para sufi, tidak pernah diketahui Beliau pernah membaiat seorang murid pun untuk menjadi pengikut thariqah. Hal ini dikarenakan, Syeikh Ahmad Khathib Sambas (Kalimantan), guru Thariqah Syeikh Nawawi *al-Bantani*, tidak melantiknya sebagai seorang *mursyid Thariqat Qadiriyyah- Naqsyabandiyah*. Sedangkan yang dilantik ialah Syeikh Abdul Karim al- Bantani, sepupu Syeikh Nawawi *al-Bantani*, yang sama-sama menerima thariqat itu dari Syeikh Ahmad Khathib Sambas. Tidak diketahui secara pasti penyebab Nawawi *al-Bantani* tidak dibaiaat sebagai *Mursyid*. Syeikh Nawawi *al-Bantani* sangat mematuhi peraturan, sehingga Beliau tidak pernah melantik seorang pun di antara para muridnya, walaupun sangat banyak di antara mereka yang menginginkan untuk menjalankan amalanamalan *thariqah*. Berkat kepakarannya, beliau mendapat bermacam-macam gelar. Di antaranya yang diberikan oleh Snouck Hourgronje, yang menggelarinya sebagai Doktor Ketuhanan.

Kalangan Intelektual masa itu juga menggelarnya sebagai *al-Imam wa al-Fahm al-Mudaqqiq* (Tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam). Syaikh Nawawi bahkan juga mendapat gelar yang luar biasa sebagai *al-Sayyid al-Ulama al-Hijâz* (Tokoh Ulama Hijaz). Yang dimaksud dengan *Hijaz* ialah Jazirah Arab yang sekarang ini disebut Saudi Arabia. Sementara para Ulama Indonesia menggelarnya sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia (<http://www.assafi-alfurqon.coccc/2010/10/biografi-syaikh-nawawi-tanaraal.html>).

B. Riwayat Pendidikan Syaikh Muhammad Nawawi

Syaikh Nawawi hidup di kalangan ulama dan pada masa kanak-kanak beliau belajar ilmu agama bersama saudara-saudaranya dari ayahnya sendiri. Ilmu-ilmu yang dipelajari meliputi pengetahuan tentang bahasa, fiqh dan tafsir. Dari pengetahuan dasarnya itu, mendorong beliau untuk meneruskan pelajarannya ke beberapa pesantren di Pulau Jawa. Pendidikan Syaikh Nawawi sebenarnya di latar belakang oleh minat dan semangat dari Imam Syafi'i yaitu imam besar yang wafat pada tahun 204 H. Beliau mempunyai makalah yang tertulis sebagaimana pertanyaan di bawah ini: "Tidak layak bagi orang-orang yang berakal dan berilmu. Untuk mencari ilmu tinggalkanlah negerimu, dan berkenanlah, engkau pasti akan menemukan pengganti orang-orang yang kamu cintai, bersusah payahlah karena sesungguhnya ketinggian derajat dan kehidupan bisa dicapai dengan kesusahan payahan" (Hasan, 1987: 40).

Pemikiran di atas nampaknya memacu Nawawi untuk selalu mengembara meninggalkan tanah airnya dan mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama Islam. Nawawi menjadi terkenal di Indonesia karena beliau pandai menerangkan kata-kata bahasa Arab yang artinya tidak jelas dan sulit. Sebagaimana yang tertulis dalam syair

keagamaan. Kemasyhuran beliau karena karyanya yang banyak beredar di Negera Arab. Namun sebagian besar faham beliau berpijak pada Madzhab Syafi'iyah. Di Kairo misalnya beliau terkenal dengan tafsirannya, sehingga beliau dijuluki dengan sebutan Sayyid „ulama Hijaz. Secara kronologis, pendidikan Nawawi dari berbagai sumber tidak dijelaskan secara rinci. Hanya saja ada sebagian sumber mengatakan bahwa cara berguru beliau berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain. Guruguru beliau yang terkenal adalah Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimiyati dan Ahmad Zaini Dahlan. Ketiganya ini guru beliau yang berada di Makkah. Sedangkan di Madinah beliau belajar pada Muhammad Khatib Al Hambali. Dan selanjutnya beliau melanjutkan pelajarannya pada ulamaulama besar di Mesir dan Syam (Syiria) (Hasan, 1987: 41).

Metode Penelitian

Melalui riset perpustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan atau belum (Arikunto, 1980: 10). Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Sumber Data primer, yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan obyek riset yaitu Kitab „*Uqudullijain* (Dhahara, 1980: 60). Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang mengandung dan melengkapi sumber-sumber data primer, adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau karya ilmiah lain yang isinya dapat melengkapi data penelitian yang penulis teliti, seperti diantaranya kitab *Qurrata A"yun*, *Qurratul „Uyun* beserta terjemahan dan karya-karya ilmiah lainnya.

Pembahasan

A. Tinjauan Pendidikan Islam

1. Definisi Pendidikan Islam

Menurut kamus bahasa Arab, lafadz *at-Tarbiyah* berasal dari tiga kata: Pertama: *raba yarbu* yang berarti: bertambah dan tumbuh. Kedua: *rabiya yarba* yang berarti: menjadi besar. Ketiga: *rabba yarubbu* yang berarti: memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga dan memelihara (Abdurrahman, 1996: 30-31).

2. Hakikat pendidikan

Hakekat pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk memimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formil dan non-formil. Jadi dengan kata lain, pendidikan pada hakikatnya adalah ikhtiar manusia untuk membantu dan mengarahkan fitrah manusia supaya berkembang sampai kepada titik maksimal yang dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan (Arifin, 1977: 12).

3. Hubungan antara Islam dengan Pendidikan

Islam adalah syari‘at Allah yang diturunkan kepada umat manusia agar mereka beribadah kepada-Nya di muka bumi. Pelaksanaan syari‘at ini menuntut adanya pendidikan manusia, sehingga dia pantas untuk memikul amanat dan menjalankan khilafah. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan Islam. Syari‘at Islam hanya dapat dilaksanakan dengan mendidik diri, generasi dan masyarakat supaya beriman dan tunduk kepada Allah semata serta selalu mengingat-Nya. Oleh sebab itu, pendidikan Islam menjadi kewajiban orang tua dan guru di samping menjadi amanat yang harus dipikul oleh satu generasi untuk disampaikan kepada generasi berikutnya dan dijalankan oleh para pendidik dalam mendidik anak-anak. Barang siapa menghianati amanat ini, menyimpang dari tujuannya, menyalahafsirkannya, atau mengubah kandungannya, maka nerakalah baginya (Abdurrahman, 1996: 37-38).

B. Analisis Konsep Pendidikan Berumah Tangga menurut Syaikh Nawawi dalam Kitab *'Uqudullijain*

Analisis di sini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai koreksi atau pemberontakan terhadap siapapun. Kehadirannya didasari pada konteks zaman bahwa kebenaran pada suatu pemikiran akan diperoleh jika senantiasa dihadapkan dengan realitas kehidupan sosial khususnya di Indonesia. Kita tidak akan tahu apakah kebenaran tersebut dapat diterapkan untuk rentang waktu lama dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Analisis

yang pertama dimulai dari bagian pertama yang telah disebutkan dalam bab tiga yaitu tentang kedudukan seorang istri dimata suami.

Menurut Syaikh Nawawi kedudukan seorang istri dimata suami itu sedikit lebih rendah, dengan alasan karena kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Maksudnya, bahwa kaum laki-laki harus menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita karena tanggung jawab laki-laki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (istri) dalam pernikahan, seperti maskawin dan nafkah. Syaikh Nawawi mendasarkan hal itu dengan firman Allah dalam QS. Al- Baqarah: 228:

Artinya: "Dan mereka mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya"

Pendapat Nawawi tersebut dapat di analisis dengan pendapat para ulama Indonesia sekarang bahwa wanita dalam Islam mendapat tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sementara sebagian masyarakat, bahwa Islam tidak menempatkan wanita sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kedudukan mulai kaum wanita itu ditegaskan dalam banyak hadis, di antaranya:

Artinya: *Surga berada di bawah telapak kaki ibu*

Dari kutipan sebuah hadis di atas terbukti bahwa seorang ibu ternyata juga mempunyai tanggung jawab besar terhadap keluarganya, dimulai dari mengurus rumah tangga, melayani suami, mengandung seorang anak, melahirkan seorang anak yang itu membutuhkan tenaga besar bahkan sampai nyawa taruhannya, menyusui, mendidik, dan membesarkan anaknya. Sementara suami hanya mencari nafkah saja, bahkan di zaman sekarang tidak sedikit wanita yang rela mengucurkan keringatnya untuk bekerja demi keluarganya, sampai-sampai banyak wanita yang rela bekerja ke luar negeri semata-mata ingin anak-anaknya sekolah dan tercukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, karena hasil pencarian nafkah suami kurang mencukupi, bahkan untuk kebutuhan makan sehari-hari saja kurang cukup. Islam memberikan hak yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa dan negara. Ini ditegaskan firman Allah dalam QS. Ali Imran: 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
 ۗ بِغَضِّكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
 سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾
 عمران: ١٩٥

Artinya: *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.*

Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang

satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya (Djamaluddin, 2004: 624- 625).

Dari ayat dan hadis di atas adalah sebuah realita pengakuan Islam terhadap hak-hak wanita secara umum dan anugrah kemuliaan dari Allah SWT. Persoalan yang muncul kemudian bahwa sekalipun Islam telah mendasari kesadaran integratif tentang wanita tidak berbeda dalam beberapa hal dengan laki-laki, pada kenyataannya prinsip-prinsip Islam tentang wanita tersebut telah mengalami distorsi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak

manusia yang mencoba mengingkari kelebihan yang dianugerahkan Allah SWT. Kepada wanita (Djamaluddin, 2004: 626). Dari situlah tampak jelas bahwa kedudukan wanita tiada bedanya, suami istri sama-sama mempunyai tanggung jawab besar dalam rumah tangga sesuai penuturan ayat Al-Quran dan hadis di atas, tapi sayangnya Syaikh Nawawi tetap menggunakan dalil QS. Al-Baqarah ayat 228, yang memposisikan istri lebih rendah dari suami.

Pembahasan selanjutnya mengenai pendapat Syaikh Nawawi tentang ketaatan istri terhadap suami yang mengibaratkan seperti ketaatan seorang anak terhadap orang tuanya yang telah disebutkan dalam bab tiga. Suami merupakan penjaga, penanggung jawab, pemimpin, dan pendidik kaum perempuan tentu mendapatkan hak untuk ditaati segala perintahnya kecuali kemaksiatan, Padahal pendapat yang bercorak demikian pada dasarnya berhubungan dengan situasi sosio-kultural waktu Nawawi mengarang kitab „*Uqudullijain* sangat merendahkan kedudukan kaum perempuan. Dalam hal ini Nawawi mengambil dalil dari firman Allah SWT. QS. An-Nisa“: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَ تَبْعُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا
 ﴿النساء: ٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Pendapat Nawawi tersebut dapat kita cermati dengan pendapat beberapa Ulama bahwa dalam menafsirkan ayat *Qowwamuna* berbeda dengan penafsiran Nawawi, antara lain:

1. Menurut Fazlur Rohman, laki-laki adalah bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya, bukanlah hakiki melainkan fungsional, artinya jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang.
2. Aminah Wadud Muhsin yang sejalan dengan Fazlur Rahman menyatakan bahwa, superioritas itu melekat pada setiap laki-laki *Qawwamuna* atas perempuan, tidak dimaksudkan superior itu secara otomatis melekat pada setiap laki-laki, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Quran yaitu memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Ayat tersebut tidak menyebut semua laki-laki otomatis lebih utama dari perempuan.

3. Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa *Qawwamuna* disebutkan sebagai pengakuan bahwa, dalam realitas sejarah kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban, sementara laki-laki menganggap dirinya unggul karena kekuasaan dan kemampuan mencari dan memberikannya kepada perempuan. *Qawwamuna* merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif. Seandainya Al-Quran menghendaki laki-laki sebagai *Qawwamuna*, redaksinya akan menggunakan pernyataan normatif dan pasti mengikat semua perempuan dan semua keadaan, tetapi Al-Quran tidak menghendaki seperti itu.

Demikianlah di antara berbagai penafsir tekstual dan penafsir kontemporer terhadap QS. An-Nisa⁴: 34. Sehingga kalau dihadapkan dengan realitas yang ada, maka terlihat sekarang posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif tergantung pada kualitas masing-masing individu. Jadi ketaatan istri terhadap suami bukan merupakan keharusan, tergantung pada kenyataan dan kebutuhan yang ada dalam keluarga (Istibsyaroh, 2004: 109-110).

Bahasan selanjutnya mengenai pendapat Nawawi tentang kebebasan wanita keluar dari rumahnya. Menurut pendapat Nawawi bahwa seorang wanita itu dilarang keluar rumah tanpa seizin suaminya karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah, bahkan solat wanitapun harus dirumah dengan alasan menimbulkan fitnah. Nawawi mendasarkan pendapat ini dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW.

Artinya: *“Wanita adalah aurat, maka jika ia keluar dari rumahnya, ia diawasi setan, dan wanita yang paling dekat kepada Allah adalah apabila wanita itu berada dalam rumahnya.”* (HR. Tirmidzi, 1384, juz. 2: 319).

Pendapat tersebut dapat kita teliti dengan realita zaman sekarang. Dimana Sudah tidak jarang lagi di zaman sekarang wanita-wanita menyibukkan diri di luar rumah entah itu bekerja, berlibur, berbelanja ke tokotoko besar atau untuk mencari ilmu pendidikan umum dan agama di pondok pesantren, madrasah, sekolah umum, maupun ditempat pengajian. Perintah menuntut ilmu pengetahuan atau belajar tidak hanya kepada kaum laki-laki, tetapi kepada kaum perempuan. Masing-masing berhak memperoleh berbagai ilmu. Memperoleh ilmu pengetahuan merupakan elemen esensial untuk peningkatan martabat perempuan sehingga ia dapat menyempurnakan dirinya sendiri, kemudian dapat mengembangkan potensi kemanusiaanya (Istibsyaroh, 2004: 81). Kepergian wanita untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: *menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim* Hadis di atas itu sahih, tanpa ada kata *wamuslimatin*. Tetapi meskipun kata *muslimah* tidak disebutkan termasuk juga di dalamnya *muslimah* atau perempuan Islam. Apabila menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki, maka wajib pula bagi kaum perempuan, maksudnya ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh kaum perempuan. Ilmu apa saja. Para *Fuqoha* mengatakan: Apabila ilmu itu wajib diketahui oleh kaum perempuan, maka suami berkewajiban mengajarnya. Kalau tidak dapat, maka istri berkewajiban mencari ilmu agama ke majlis-majlis ta'lim meskipun tanpa izin suaminya (Agus, 2001: 191-192).

Islam juga mengizinkan wanita keluar rumah, turut berjihad dimedan perang memerangi musuh, merawat yang cedera, serta memberikan, serta memberikan pelayanan makan dan minum. Imam Bukhari dan Ahmad mengetengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rabi' binti Mas'ud yang mengatakan: "*Kami turut berperang bersama Rasulullah, memberikan minum dan membawa para korban yang cedera menuju madinah.*" (Iqbal, 2004: 111).

Pekerjaan yang ada sekarang tidak semua terdapat pada masa Nabi. Namun sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau secara mandiri atau bersama orang lain selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghilangkan dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Atau dengan perkataan lain, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. QS. An-Nisa: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿النساء: ٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Al-Sya'rawi menegaskan: Apabila seorang istri berkeinginan mengangkat derajat kehidupan rumah tangganya, dibolehkan bekerja dengan syarat pekerjaan yang diambil tidak melalaikan tugas domestik sebagai istri dan ibu, dan juga pekerjaan ini tidak diklaim sebagai peran dominan bagi seorang istri (Istibsyaroh, 2004: 161-164). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, Al-Sya'rawi tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah. Tetapi tugas utama perempuan adalah pekerjaan di rumah, mendidik anak, serta menjadi tempat berteduh suami di rumah.

Menurut penulis, pekerjaan di rumah tidak hanya tugas perempuan atau istri, tetapi dijalankan bersama-sama antara istri istri dan suami.

Apalagi masalah mendidik anak, karena anak tidak hanya mengharapkan uluran tangan dari ibu saja, juga dari bapak. Demikian juga ketenangan dalam rumah tangga tercipta kalau suami-istri saling mengerti dan memahami, bukan hanya dibebankan kepada istri. Jadi keluarnya istri untuk memenuhi kebutuhan tidak ada larangan baik itu untuk mencari ilmu, bekerja, ke masjid sekalipun itu waktu malam, karena berdasar hadis Nabi Muhammad SAW.

Artinya: Janganlah kamu semua melarang perempuan keluar untuk ke masjid di waktu malam hari (HR. Muslim, t.t, juz. 1:187).

Pembahasan berikutnya mengenai Syaikh Nawawi dalam kitabnya menyuruh menjaga pandangan terhadap lawan jenis karena dari pandangan dapat menimbulkan birahi sehingga terjadi fitnah karena anggota badan wanita merupakan aurat. Nawawi mendasarkan hal itu dengan QS. Al-Ahzab: 53:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
 غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
 مُسْتَسْتَسْبِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۗ مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا
 يَسْتَحْيِي ۗ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ
 ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا
 أَنْ تُنْكَحُوا أَزْوَاجَهُ ۗ مِنْ بَعْدِهِ ۗ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا
 ﴿الأحزاب: ٥٣﴾

Artinya: 53. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)[1228], tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-

isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah..

Dan juga pada firman Allah QS. An-Nur: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَنْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿النور: ٣٠﴾
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَنْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ ۗ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
﴿النور: ٣١﴾

Artinya: 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ketika kita mencermati Firman Allah: "Dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya." Adalah menunjukkan tidak disyariatkannya menutup wajah. Kata *Al-Khimar*, dalam bahasa berarti

penutup rambut. Sedang kata *Al-Juyub*, berarti dada. Imam Muqatil menafsirkan kata *di atas Juyub* berarti dada mereka. Ayat ini mengisyaratkan, bahwa yang wajib ditutup adalah kepala, leher dan perhiasan yang ada padanya, sebagaimana anting-anting dan kalung. Seandainya wajah juga termasuk bagian yang harus ditutup, mustinya juga disinyalirkan dalam Al- Quran (Iqbal, 2003: 162).

Dari penuturan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukan merupakan aurat, itu berarti memandang wajah tidak menjadi masalah. Setelah kita mengetahui etika berkeluarga yang ditawarkan Syaikh Nawawi tentu kita dapat menyimpulkan dan bagaimana bila diterapkan saat sekarang ini, penelitian ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pendapat siapapun. Kehadirannya didasari pada pemahaman bahwa setiap pemikiran memiliki kebenaran relatif sesuai dengan realitas konteks zamannya.

Kitab „*Uqudullijain* karya Syaikh Nawawi barang kali mempunyai relevansi secara penuh pada zamannya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kebenaran relatif yang memiliki relevansi pada zamannya, harus dilakukan penyesuaian agar tidak ketinggalan zaman dan tetap relevan, sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Kesimpulan

Setelah selesainya penelitian dan analisis ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran Syaikh Nawawi yang tertuang dalam kitab „*Uqudullijain* dikatakan sangat tradisional, itu dipengaruhi oleh waktu beliau mengarang sejak 114 tahun yang lalu, sehingga metode yang digunakan serta kultur yang berlaku saat itu sangat mendukung Syaikh Nawawi untuk menuangkan pikirannya yang bersifat tradisional.

2. Sikap Syaikh Nawawi dalam kitabnya yang tertuang dalam deskripsi pendidikan berkeluarga dalam kitab „*Uqudullijain* secara umum terlihat terlalu mensuperiorikan laki-laki dan mengekang hak dan merendahkan wanita, namun ada sedikit pendapat beliau yang menghargai wanita. Beliau juga terlihat ada dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Quran yang secara tekstual berbeda dengan para penafsir kontemporer yang kontekstual.
3. Bicara masalah relevansi maka suatu karya ilmiah apapun pasti mempunyai relevansi pada zamannya masing-masing, tak bedanya kitab „*Uqudullijain* ini mempunyai relevansi pada waktu dikarang, tetapi karena zaman yang terus begitu majunya maka tidak menutup kemungkinan suatu isi kitabpun sudah tidak relevan lagi secara umum, sehingga harus dilakukan perombakan dan penyusaian, agar bisa mengikuti perkembangan Zaman dan tuntutan kebutuhan manusia.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Matan Masykul Al-Bukhori*, Syirkatun-Nur, Asia, T.t.
- Ali, Mukti, Dkk, *Ensklopedi Islam di Indonesia*, Depag RI, Jakarta, 1988 M.
- Al-Mahalli, Abu Iqbal, *Muslimah Modern*, LeKPIM Mitra Pustaka,
- An-Nadwi, Fadlil Said, *Terjemah 'Iddhotun-Nsyiin*, Al-Hidayah, Surabaya, 1421 H.
- An-Nahlawi, Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip Dan Metoda Pendidikan Islam Dalam Keluarga, DiSekolah Dan Di Masyarakat*, CV. Diponegoro, Bandung, 1996 M.
- _____, *Syarh "Uqudullijain Fi Bayani Huquqiz Arifin, Huungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan As'ad*, Aly, *Terjemah Fathul Mu'in*, Menara Kudus, 1979 M.
- At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Hafidz Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Sauroh, *Sunan At-Tirmidzi*, ThoHa Putra, Semarang, 1384 H.
- Az-Zahidiy, Moch Munawwir, *Terjemah Risalatul Mu'awanah*, PT. Mutiara Ilmu, Surabaya, 2007 M.